



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 421/ 1510 /Disdik /VII/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA
SKH BINA BANGSA MULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Sekolah Luar Biasa;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus Bina BANGSA MULIA dan hasil verifikasi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diberikan izin Operasional kepada SKH BINA BANGSA MULIA;
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padah uruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS (SKH) BINA BANGSA MULIA;**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **SEKOLAH KHUSUS (SKH) BINA BANGSA MULIA**
Alamat : Jl. Sempurna Rt.34 Rw.04
Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Terhitung : 1 Juli 2025

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus (SKH) BINA BANGSA MULIA untuk :

- a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;
- b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Khusus yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan sumber lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Pt. Kepala Dinas,



MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP, M.P.A
NIP. 199206212012061001

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Sukamara di Sukamara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Barito Selatan;
9. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;